

# Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Tahun 2020

Oleh:

**Frans Mikael Habicaran Pakpahan**  
NIM. E1051171031

Dr. Ira Patriani, S. IP, M. Si<sup>2</sup>, Drs. Sy. Usmulyadi, M. Si<sup>2</sup>  
Email: [fransmikael26@student.untan.ac.id](mailto:fransmikael26@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

## Abstrak

**Frans Mikael Habicaran Pakpahan, Partisipasi Politik Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Tahun 2020. Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak 2022.**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai faktor penyebab banyaknya penyandang disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi yang tidak menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam menganalisis permasalahan yang ada peneliti menggunakan teori Ardiantoro yang membagi faktor penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas menjadi dua yang terdiri dari faktor internal, dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan masyarakat penyandang disabilitas tidak menggunakan hak suara mereka pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah, adanya perasaan malu, jarak lokasi yang jauh, dalam keadaan sakit dan tidak memiliki pendamping, dan adanya aktivitas ekonomi. Adapun faktor eksternal berupa, kurangnya sosialisasi, dan adanya rasa kurang percaya masyarakat penyandang disabilitas. Saran dalam penelitian ini adalah, adanya harapan untuk pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk lebih memperhatikan lagi pemilih disabilitas dengan diadakan sosialisai dan memerhatikan lokasi dan aksesibilitas yang ramah terhadap pemilih disabilitas agar kedepannya masyarakat penyandang disabilitas dapat menggunakan hak suara mereka.

**Kata kunci: Perilaku Politik, Faktor-faktor Perilaku Pemilih, Pemilihan Bupati Tahun 2020.**

### **Abstract**

**Fans Mikael Habicaran Pakpahan**, *Political Participation of disability persons in Tumbang Titi Subdistrict in the Regent Election of Ketapang Regency in 2020. Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak 2022.*

*This study was intended to determine the political participation of persons with disabilities in Tumbang Titi District in the 2020 election of the Regent and Deputy Regent of Ketapang Regency. This research uses qualitative method with descriptive research type. The problem discussed in this study is about the factors that cause many people with disabilities in Tumbang Titi District who do not use their voting rights during the election of the Regent and Deputy Regent. In analyzing the existing problems, the researcher uses Ardiantoro's theory which divides the factors causing the low political participation of people with disabilities into two consisting of internal factors and external factors. The internal factors that cause people with disabilities to not exercise their voting rights in the election of the Regent and Deputy Regent are feelings of shame due to physical and mental conditions, the distance issue, they are sick and do not have a companion, and there are economic activities that do not work, can be abandoned. As for external factors, in the form of lack of socialization given to people with disabilities, lack of socialization due to limited resources of the Regency General Election Commission Ketapang, and the lack of trust among people with disabilities that elections will change their lives for the better. Suggestions in this study are, there is hope for the Ketapang Regency General Commission Election to pay more attention to voters with disabilities by conducting socialization and paying attention to locations and accessibility that are friendly to voters with disabilities so that in the future people with disabilities can use their voting rights.*

**Keyword:** *Political Participation, Persons with Disabilities, Regent and Deputy Regent Elections.*



PONTIANAK

## A. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Proses demokrasi di Indonesia dapat sangat jelas terlihat, dan terbukti dengan diadakannya Pemilihan Kepala daerah (Pilkada). Hal tersebut membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah dijelaskan, hal tersebut sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah, dimana hak tersebut adalah hak asasi manusia yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih jelas dijabarkan pada Undang-undang No 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Pada tanggal 9 desember 2020, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yang mana dilangsungkan di 270 daerah pada 224 Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, 37 kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota, dan 9 provinsi untuk memilih Gubernur dan

Wakil Gubernur. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang turut menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini diikuti 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Melawi, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Sambas.

Pemilukada merupakan pesta demokrasi yang seharusnya dapat diikuti oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali. Permasalahan yang selalu muncul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah adalah, masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak suara mereka. Para masyarakat penyandang disabilitas menjadi salah satu dari bagian masyarakat yang tidak menggunakan hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hambatan fisik, dan juga mental yang dimiliki oleh mereka menjadi permasalahan dalam memberikan hak suara pada Pemilihan Kepala Daerah..

Para masyarakat penyandang disabilitas memiliki hak-hak politik yang telah dijamin oleh pemerintah dengan memperhatikan keragaman para masyarakat penyandang disabilitas tersebut. Pada pasal

13 UU nomor 8 Tahun 2016 mengenai hak-hak penyandang disabilitas meliputi, hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik, hak untuk menyalurkan aspirasi politik baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan juga untuk membentuk, menjadi anggota, dan atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik, hak untuk membentuk dan bergabung dalam perkumpulan masyarakat penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat domestik, nasional, dan juga tingkat internasional, mengambil peranan secara aktif dalam struktur pemilihan umum pada semua tahap dan bagian penyelenggaraannya, berhak untuk memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau walikota, pemilihan kepala desa, dan berhak untuk memperoleh pendidikan politik.

Jumlah masyarakat penyandang disabilitas Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 798 orang. Penyandang disabilitas yang menggunakan hak suara

mereka sebanyak 621 atau 77,81% orang, dan yang tidak menggunakan hak suara mereka berjumlah 177 orang atau sebesar 22,19%.

Jumlah masyarakat penyandang disabilitas tertinggi berada pada Kecamatan Delta Pawan yaitu sebanyak 119 orang dengan jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak suara mereka sebanyak dua belas orang, dan kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas terendah adalah kecamatan Singkup dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak empat orang dengan jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak suara mereka sebanyak tiga orang. Kecamatan Tumbang Titi dengan jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak suara mereka sebanyak 23 orang atau sebesar 45% dari 53 masyarakat penyandang disabilitas yang berada di Kecamatan Tumbang Titi.

Jika data penyandang disabilitas pada tahun 2020 dibandingkan dengan data penyandang disabilitas pada tahun 2015, terlihat adanya penambahan jumlah penyandang disabilitas yang cukup

besar. Jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2015 hanya berjumlah 4 orang saja sedangkan pada tahun 2020 bertambah menjadi 53 orang, adanya penambahan sebanyak 49 orang masyarakat penyandang disabilitas. Hal tersebut berdampak kepada jumlah penyandang disabilitas yang tidak turut berpartisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, terjadi penambahan jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang awalnya hanya satu orang saja pada tahun 2015, menjadi 23 orang pada tahun 2020, adanya penambahan sebanyak 22 orang sejalan dengan bertambahnya jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang ada.

Kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan hak suara dapat menjadi salah satu penyebab kenapa masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi tidak menggunakan hak suara mereka. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan atas informasi mengenai masalah politik atau situasi politik, mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam suatu usaha guna memecahkan masalahnya, atau untuk

mengubah situasinya (Rush, Althof 2011, 166).

Miriam Budiarjdo (2015, 369) menyatakan bahwa, tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, hal tersebut akan berakibat kepada tindakan pemimpin negara yang akan kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun Identifikasi masalah yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi tidak mengetahui informasi mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan, dikarenakan tidak adanya sosialisais khusus yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Ketapang.
2. Jarak dan lokasi tempat pemungutan suara yang jauh dari

tempat tinggal masyarakat penyandang disabilitas yang tidak ramah kepada masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Tumbang Titi.

### 1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian sebagaimana yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti memfokuskan kepada faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi yang tidak turut berpartisipasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020.

### 1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi yang tidak menggunakan hak suara mereka pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah penelitian yang sudah peneliti jelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi sebesar 45% atau sebanyak 23 orang yang tidak turut berpartisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada tahun 2020.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengembangan bidang ilmu politik khususnya pada bidang kajian mengenai partisipasi politik kepada masyarakat penyandang disabilitas.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat penyandang disabilitas dan pihak-pihak terkait untuk lebih memahami pentingnya

berpartisipasi dalam politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kedepannya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengetian Partisipasi Politik

Partisipasi Politik adalah tindakan seseorang atau kelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam urusan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan partisipasi politik melingkupi aktifitas pemberian suara pada pemilihan umum, ikut menghadiri rapat umum, menciptakan hubungan atau melangsungkan lobi kepada pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu anggota gerakan sosial. (Budiardjo 2015, 367).

McClosky menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang mana mereka mengambil bagian dalam jalannya pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam sistem pembentukan kebijakan umum. Diikuti oleh Nie dan Verba yang mengemukakan

partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang resmi yang sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka (Maran, 2014).

Dalam mengukur partisipasi politik, terdapat beberapa indikator yang digunakan (Fatwa 2016, 1619), indikator-indikator tersebut yaitu, pertama mengikuti diskusi politik, kedua turut ikut serta dalam kampanye politik, dan yang ketiga menggunakan hak suara pada pemilihan di TPS. Dengan melihat indikator tersebut dapat mengetahui seberapa besar ketertarikan partisipasi yang ada di dalam masyarakat.

Rahman (2007, 285) menyampaikan beberapa kriteria dari partisipasi politik, kriteria-kriteria tersebut adalah, kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau tujuan. Oleh karena itu, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal-hal yang subjektif. Kegiatan politik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh warga negarta biasa atau individu sebagai warga negara biasa. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh

terhadap pemerintah, terlepas dari akibat yang akan dihasilkan, gagal atau berhasil.

## 2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak pada aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang selalu dapat ditemukan berupa pemungutan suara (*voting*) yang bertujuan untuk memilih calon wakil rakyat ataupun untuk memilih kepala negara dan juga kepala daerah (Maran 2014, 148). Suryadi (2007) menyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi politik, yaitu:

### 1. Kegiatan Pemilihan

Kegiatan pemilihan umum meliputi pemungutan suara, tidak hanya pemungutan suara, tetapi juga dapat berupa pemberian sumbangan, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan untuk kandidat, atau tindakan apa pun yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu (tim sukses).

### 2. *Lobbying*

Menurut Huntington (1994, 17) *lobbying* merupakan kegiatan yang mencakup upaya-upaya perorangan atau

kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintahan pemerintahan dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka menyangkut sejumlah besar masyarakat. Memberikan contoh mengenai *lobbying* secara jelas berupa, kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi, atau oposisi terhadap, suatu usul legislative atau keputusan administratif tertentu.

### 3. Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama spesifik berupa memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah.

### 4. Mencari Koneksi (*contacting*)

Huntington (1994, 17) memberikan pernyataannya bahwa *contacting* adalah tindakan kelompok perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan umumnya bermaksud untuk mendapatkan manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

## 5. Tindakan Kekerasan (*violence*)

Tindakan kekerasan merupakan suatu bentuk partisipasi politik, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Almond menyampaikan (dalam Suryadi 2007, 134) bahwa partisipasi terdiri dari dua bentuk, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Partisipasi konvensional meliputi pemberian suara (*voting*),. Sedangkan partisipasi politik non-konvensional meliputi, pengajuan petisi, berdemonstrasi, terhadap manusia seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya, dan revolusi.

### 2.3 Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas secara jelas merujuk subjek yang dimaksudkan itu adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau pun indera untuk jangka waktu yang lama, dalam interaksi terhadap lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk

berpartisipasi penuh dan berhasil berdasarkan hak. Adapun jenis-jenis penyandang disabilitas yang umum dimasyarakat yaitu:

#### 1. Tunarungu

Tunarungu merupakan orang yang memiliki kekurangan dalam wicara atau rungu kesulitan dalam mengembangkan kemampuan berfikir dikarenakan mereka memiliki hambatan dalam penguasaan bahasa (Haliza 2020, 35).

#### 2. Tunadaksa

Tuna daksa merupakan keadaan seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi dari anggota tubuh mereka yang dapat disebabkan oleh luka, penyakit, pertumbuhan yang kurang tepat yang mengakibatkan kemampuan dalam menggerakkan bagian tubuh mengalami penurunan (Hartosujono 2014, 51)

#### 3. Tunagrahita

Tuna grahita menurut *American Asociation on Mental Deficiency* yang dikutip oleh Yosiani (2014, 112), tunagrahita merupakan suatu kelainan yang mempengaruhi fungsi intelektual,

yang secara umum para penyandang tunagrahita memiliki fungsi intelektual di bawah rata-rata.

#### 4. Tunanetra

Menurut Persatuan Tunanetra Indonesia yang dikutip oleh Utomo (2019, 13), bahwa tunanetra merupakan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat secara total (buta total) atau mereka yang masih memiliki kemampuan untuk melihat akan tetapi sulit menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa yang berukuran 12 poin.

### 2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung (pendorong) dan faktor penghambat (Suryadi 2007, 156):

#### a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong adalah faktor yang membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam aktivitas politik, Milbrath (dalam Suryadi 2007, 156) menyebutkan ada empat faktor pendorong masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu: Adanya Perangsang

Politik, Karakteristik Pribadi, Karakter Sosial, Situasi atau Lingkungan Politik.

#### b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat, adalah faktor yang menjadikan masyarakat tidak ingin berpartisipasi dalam aktifitas politik, Morris Rosenberg (dalam Suryadi 2007, 156) menyebutkan ada 3 faktor, yaitu, anggapan bahwa kegiatan politik sebagai ancaman, anggapan bahwa aktivitas politik merupakan kesia-siaan, tidak adanya perangsang politik (pemicu).

#### c. Faktor yang Menjadi Penghambat Masyarakat Penyandang Disabilitas

Adapun faktor yang menghambat masyarakat penyandang disabilitas dalam memberikan hak suara atau hak pilih dibagi menjadi 2 (dua) Ardiantoro (dalam Mellia 2020, 14) menjelaskan 2 faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor-faktor tersebut berasal dari dalam diri mereka sendiri. Adapun faktor internal dapat berupa, ketidaktahuan tentang proses pendataan pemilih, ketidaktahuan mengenai prosedur pindah memilih, letak lokasi tempat pemungutan suara yang jauh

dari lokasi tempat tinggal dan tingkat aksesibilitas yang kurang, beban sosial yang dimiliki atau psiskis terkait dengan kondisi fisik atau mental sehingga malu untuk keluar atau beraktivitas, Kegiatan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan, aktivitas ekonomi, tidak adanya pendamping yang mendampingi atau sedang dalam keadaan sakit, memilih untuk golput.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, ada 3 kategori yang termasuk kedalam faktor eksternal yaitu terdiri dari:

#### 1. Aspek Administratif

Aspek administratif berkaitan dengan administrasi yaitu tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemberitahuan atau form C6, dan surat suara yang tidak cukup atau tersedia pada saat pemilih datang ke tempat pemungutan suara menggunakan KTP elektronik serta surat suara khusus penyandang disabilitas (*template braille*) yang tidak tersedia.

#### 2. Aspek Sosialisasi

Aspek sosialisasi dapat berupa belum terjangkaunya informasi mengenai

pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), selama ini KPU memiliki kecenderungan melakukan sosialisasi sebatas pada kelompok-kelompok atau komunitas masyarakat penyandang disabilitas tetapi belum menyentuh masyarakat penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam kelompok atau komunitas.

#### 3. Aspek Politik

Faktor politik yang dapat menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dapat berupa, ketidakpercayaan kepada partai politik, tidak mempunyai pilihan kandidat atau calon yang akan dipilih, dan adanya sikap apatis yang dimiliki oleh pemilih yang menyebabkan adanya ketidakpercayaan bahwa pemilihan dapat membawa perubahan dan perbaikan terhadap nasib mereka.

### 2.5 Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Bab 1 Pasal 1 memberikan penjelasan bahwa, "*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis*".

Tujuan pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih pemimpin pada tingkat daerah. Jika dilihat secara normatif pemilihan kepala daerah ini memiliki manfaat untuk pendalaman, perluasan serta perluasan demokrasi. (Sinaga 2018, 21).

## **2.6 Komisi Pemilihan Umum**

Komisi pemilihan umum atau KPU merupakan lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mencakup Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta

Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Yuliana, 2014).

Sosialisasi mengenai pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017. Adapun langkah dalam penyampaian sosialisasi dengan menggunakan bahan sosialisasi meliputi penyebaran brosur, *leaflet, pamflet, booklet, poster, folder*, dan stiker.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan cara pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada keadaan obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Narkubo dan Achmadi (dalam Nazlia, 2018) penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan penyelesaian masalah yang terjadi sekarang didasari dengan data-data, yang menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat resnponsif dan korelatif.

### 3.2 Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini terdiri dari, penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*):

#### 1. Penelitian kepustakaan

Pengertian dari penelitian kepustakaan menurut Nazir dalam (Sari, 2020) merupakan cara dalam pengumpulan data dengan melakukan analisa terhadap buku, literatur, catatan, dan juga laporan yang ada yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

#### 2. Penelitian Lapangan (*Field Reaserch*)

Pengertian dari penelitian lapangan merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung yang

memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Maros,dkk, 2016).

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak suara mereka pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan yang paling banyak diantara kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Ketapang.

### 3.4 Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah narasumber atau informan yang sekaligus sebagai sumber data dan informasi yang berguna bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. (Sugiyono, 2013).

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota bagian teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang
2. Bendahara PPDI Kabupaten Ketapang
3. Masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Partisipasi Politik Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2007).

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengamatan atau pengumpulan data secara tidak langsung. Pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah usaha

untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Sumarsono, 2004).

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang telah ada dan memiliki tujuan. Teknik pengumpulan data dalam pengertian ini mewajibkan peneliti untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan penelitian. Menurut Fuad dan Nugroho (dalam Sitorus, 2020).

### 3.6 Alat Pengumpulan Data

Instrumen dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, atau sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan (KBBI, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa instrument penelitian adalah alat bantu yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan data untuk membantu proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrument atau alat pengumpul data. Menurut Gulo (dalam

Alhamid, 2019) instrument penelitian atau alat penelitian merupakan rujukan yang tertulis mengenai wawancara.

Nasution (dalam Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Dikarenakan, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diinginkan, itu semua tidak dapat diputuskan secara pasti dan jelas sebelumnya.

Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti lah yang menjadi instrumen penelitian, maka alat penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi:

#### **a. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan data dari sumber yang ingin diteliti, pertanyaan yang diajukan meliputi gambaran umum atau garis-garis besar pertanyaan tersebut.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sarana peneliti dalam mengumpulkan data-data yang berbentuk dokumen seperti transkrip wawancara dan foto-foto kegiatan. Ulfatin menyatakan bahwa dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya historis dari obyek yang diteliti (Alhamid, 2019).

### **3.7 Analisis Data**

#### **3.7.1 Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi Sumber. Triangulasi sumber menurut Paton (dalam Bungin, 2007) adalah melakukan perbandingan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan kondisi dan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

#### **3.7.2 Teknik Analisis Data**

Bogdan dalam Sugiyono yang dikutip oleh Sitorus (2020) menjelaskan bahwa analisis data merupakan metode

dalam mencari dan juga menyusun data secara terstruktur, data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan, dan dari berbagai sumber lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya diinformasikan kepada orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menstrukturkan data kedalam kategori, dan membuat kesimpulan sehingga data mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain (Sugiyono, 2007).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menggunakan teori dari Ardiantoro (dalam Mellia 2020, 14). Berikut adalah hasil penelitian lapangan yang telah ditemukan oleh peneliti:

##### **1. Faktor Lokasi dan Aksesibilitas**

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yaitu ibu Linawati, beliau mengatakan bahwa lokasi tempat pemungutan suara itu berjarak 500 meter

dari rumah beliau, dan harus menggunakan

kendaraan untuk mencapai lokasi pencoblosan, dengan keadaan ibu Linawati tidak memungkinkan untuk pergi menggunakan hak suaranya. Jadi masih ada lokasi pemungutan suara yang tidak dekat dengan rumah masyarakat penyandang disabilitas.

##### **2. Faktor Psikologis**

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat penyandang disabilitas yaitu ibu Marli, saudara Odot dan ibu Pia, penyebab mereka tidak menggunakan hak suara mereka dikarenakan adanya rasa perasaan minder serta kecenderungan takut jika berhadapan dengan banyak orang.

##### **3. Dalam Keadaan Sakit dan Tidak Memiliki Pendamping**

Dari wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak suara mereka dikarenakan mereka dalam keadaan sakit, dan tidak memiliki pendamping, hal tersebut menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan hak suara mereka pada saat hari pemilihan.

#### 4. Aspek Sosialisasi

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Tumbang Titi, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapat dan tidak mengetahui mengenai adanya sosialisasi khusus yang dilakukan oleh pihak KPU bagi masyarakat penyandang disabilitas.

#### 5. Aspek Politik

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat penyandang disabilitas dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat penyandang disabilitas yang tidak mengetahui siapa calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju pada Pilkada Kabupaten ketapang, dan adanya masyarakat disabilitas yang kurang percaya terhadap timsukses.

### 6. PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui apa faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tumbang Titi menjadi yang

terbanyak diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Ketapang. Maka peneliti dapat membuat beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

#### 6.1.1 Faktor Yang Menyebabkan Kenapa Masyarakat Penyandang Disabilitas Tidak Menggunakan Hak Suara Mereka

##### 1. Faktor Psikologis

Faktor psikologis berkaitan dengan kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Adanya perasaan tidak percaya diri mengenai perbedaan yang mereka miliki, adanya perasaan khawatir dari masyarakat penyandang disabilitas tentang pandangan dari masyarakat mengenai perbedaan fisik ataupun intelektual yang mereka miliki, dan ketakutan masyarakat penyandang disabilitas tentang perlakuan yang berbeda terhadap mereka dikarenakan mereka tidak seperti masyarakat normal lainnya.

##### 2. Dalam Keadaan Sakit dan Tidak

Adanya pendamping

Kondisi sakit yang dialami penyandang disabilitas dapat dikatakan penyakit berat. Dengan

keadaan tubuh yang tidak sehat atau penyakit yang sedang diderita oleh masyarakat penyandang disabilitas akan sangat menyulitkan bagi mereka untuk menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan.

3. Aspek Sosialisasi

Tidak adanya kegiatan sosialisasi khusus menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat penyandang disabilitas mengenai penggunaan hak suara mereka.

4. Aspek Politik

Perasaan tidak mempercayai partai politik dikarenakan adanya janji-janji yang diberikan oleh partai politik ketika mendatangi mereka dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa.

## 6.2 Saran

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

Diharapkan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dapat melaksanakan fungsi sosialisasi dengan tepat, perlunya sosialisai khusus bagi masyarakat penyandang

disabilitas untuk memberikan mereka pengetahuan mengenai penggunaan hak suara mereka dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati.

2. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ketapang

Adanya harapan agar PPDI (persatuan penyandang disabilitas Indonesia) Kabupaten Ketapang agar dapat menjangkau masyarakat-masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Ketapang, dengan tujuan segala aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat penyandang disabilitas.

3. Penyandang Disabilitas

Diharapkan bagi penyandang disabilitas ataupun keluarga dan orang-orang terdekat agar dapat meningkatkan lagi motivasi untuk turut serta menggunakan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk kedepannya, dikarenakan hak suara penyandang disabilitas setara dengan hak suara masyarakat lainnya.

## E. Referensi

### Buku:

Abdul, Rahman. H. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Pustaka Grafika.

Drs. Giatman, M., & MSIE. 2011. *Ekonomi Teknik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Gatara, S., & Said, M. D. 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia.

Huntington, S. P., & Nelson, J. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Maran, Rafael. Rangga. 2014. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Rush, M., & Althoff, P. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Grafindo Persada.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

-----2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan*

*Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*). Bandung: Alfabeta.

Sumarsono, S. 2004. *Metode Riset: Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Suryadi, B. 2007. *Sosiologi Politik: Definisi dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: Ircisod.

Utomo, & Muniroh, N. 2019. *Pendidikan Anak Dengan Hambatan Penglihatan*. Banjar Baru: Prodi. PJ JPOK FKIP ULM Press.

### Jurnal dan Skripsi:

Afiyanti, Y. 2008. "Validitas dan Realibilitas Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 137-141.

Alhamid, T., & Anufia, B. 2019. "Instrumen Pengumpulan Data". *STAIN*, 1-18.

Amirin, T. M. 2005. "Membedah Teori Konsep Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan". *Dinamika Pendidikan*, 78-97.

Arianto, B. 2011. "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu". *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol.1*, 51-60.

Farida, U. 2013. "Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal". *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 49-66.

Fatwa, A. N. 2016. "Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penjam Paser Utara". *E-jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1615-1626.

Haliza, N., Kuntarto, E., & Kusmana, A. 2020. "Pemerolehan Bahasa Anak Berkebutuhan Khusus (tunarungu) Dalam Memahami Bahasa". *Jurnal Meta Bahasa*, 35-41.

Hanafi, R. I. 2014. "Direct Election For Local Leaders In Indonesia". *Penelitian Politik*, 1-16.

Harahap, A. F. 2019. "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia". Indralaya: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya.

Hayati, N. N. 2019. "Manajemen Logistik dan Relevansinya Dengan Integritas Pemilihan Umum Tahun 2019 (studi kasus di Provinsi Jawa Barat)". *Electoral Research*, 1-22.

Lestari, E., & Mellia, G. 2020. "Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019". *Electoral Governance*, 1-24.

Maros, F., Alitear, J., Tambunan, A., & Koto, E. 2016. "Penelitian Lapangan (Field Reseach)". Medan: Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

### Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.4 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota Bab 1 Pasal 1*. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota*. Jakarta.